



P E N E T A P A N

Nomor 358/Pdt.P/2019/PN Bks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bekasi, yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

**SUSAN NATASA,**

NIK: 3275046802810019, Tempat Tgl. Lahir : Jakarta, 28 Februari 1981, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Kp. Dua Ratus RT. 001 RW. 003 Kelurahan Marga Jaya Kecamatan Bekasi Selatan - Kota Bekasi.;

Selanjutnya disebut sebagai .....**Pemohon.**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 11 September 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 11 September 2019 dengan Register Nomor : 358/Pdt.P/2019/PN.Bks., yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Katsunori Tabata (Warga Negara Jepang) pada tanggal 28 Januari 2007 sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Nikah No./PKWN/001/S/K/N/I/2007 tertanggal 11 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Osaka - Jepang;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai seorang putri yang bernama **Yukari**, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2009 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11772 / KLU / JP / 2009 tertanggal 16 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;
3. Bahwa Pemohon hendak merubah nama putri Pemohon dari sebelumnya bernama **Yukari** menjadi **Yukari Audy Rafani** yang selanjutnya akan dipanggil dengan “**Rafani**” dikarenakan putri Pemohon sering mendapat *bullying* dari teman-teman sekolahnya yang

Halaman 1 dari 9 Penetapan No. 358/Pdt P/2019/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering menyebut puteri Pemohon yang keturunan Jepang merupakan anak dari seorang penjajah sehingga menyebabkan puteri Pemohon merasa malu dan tidak percaya diri untuk bergaul dengan teman-temannya disekolah;

4. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai status identitas seorang anak (Kutipan Akta Kelahiran) sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: *"Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan"*;
5. Bahwa untuk maksud sebagaimana yang telah Pemohon sampaikan diatas, sebelumnya Pemohon memerlukan izin terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;  
Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:  
*ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;*  
*ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*  
*ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Berdasarkan alasan sebagaimana yang telah Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi c.q Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan ini berkenan untuk menerima dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk merubah nama puteri Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11772 / KLU / JP / 2009 tertanggal 16 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat dari nama yang semula tertulis **Yukarimenjadi Yukari Audy Rafani** ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan No. 358/Pdt P/2019/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat untuk mencatatkan perubahan nama Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11772 / KLU / JP / 2009 tertanggal 16 April 2009 dari nama yang semula tertulis **YukarimenjadiYukari Audy Rafani** pada register yang tersedia untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera mengirimkan Salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi agar dapat diberi catatan pinggir pada register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan, Pemohon menyatakan ada perbaikan atau perubahan surat permohonan yaitu mengenai perbaikan pada permohonan hanya meliputi nama Pemohon saja, tidak termasuk tanggal kelahiran Pemohon, dan bunyi surat permohonan Pemohon selengkapnya adalah seperti yang tersebut di atas. Selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan tujuan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP)NIK : 3275046802810019 atas nama SUSAN NATASA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 10 Juli 2018, diberi tanda bukti P- 1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No.: 3275043008190003 atas nama Kepala Keluarga SUSAN NATASA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 03 September 2019, diberi tanda bukti P- 2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No.3171413/L/75/C/2009 atas nama YUKARI, lahir di Jakarta, pada tanggal 22 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit ASIH Jakarta tanggal 22 Maret 2009, diberi tanda bukti P- 3 ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan No. 358/Pdt P/2019/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 11772/KLU/JP/2009 atas nama YUKARI yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, tanggal 16 April 2009 diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Nikah No./PKW/001/S/K/N/I/2007 atas nama **Katsunori Tabatadan Susan Natasayang** dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Osaka tanggal 11 Januari 2007, diberi tanda bukti P- 5 ;

Surat-surat bukti tersebut sudah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok, serta telah diberi meterai yang cukup, sehingga secara formal dapat digunakan sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah :

## 1. Saksi A R I S

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dimana saksi bekerja kepada pemohon sebagai tenaga keamanan dan sekaligus batu-bantu di rumah pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai seorang anak perempuan yang bernama **Yukari** yang saat ini masih sekolah duduk di bangku kelas 5 Sekolah Dasar ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tersebut sering diganggu atau diejek oleh teman-teman sekolah disebut anak “penjajah” karena kebetulan suami Pemohon keturunan orang Jepang yang bernama **Katsunori Tabata**;
- Bahwa saksi mengetahui akibat adanya ejekan dari teman-temannya, anak Pemohon yang bernama **Yukari** jadi takut pergi ke sekolah, dan kalau pun pergi ke sekolah anak Pemohon selalu meminta ditunggu oleh Pemohon selama jam pelajaran sekolah berlangsung ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon datang ke pengadilan karena mempunyai kepentingan untuk mengurus identitas anak pemohon yaitu mengenai nama anak pemohon perlu ditambahkan karena hanya terdiri satu kata menjadi tiga kata, semula bernama **Yukari** menjadi **Yukari Audy Rafani** ;
- Bahwa saksi juga mengetahui anak Pemohon yang bernama Yukari ketika di sekolah sering di-bully( diejek) dikatakan sebagai anak penjajan. Karena nama Yukari diambil dari bahasa Jepang dan

Halaman 4 dari 9 Penetapan No. 358/Pdt P/2019/PN Bks



kebetulan ayah anak Pemohon adalah keturunan orang Jepang. Sehingga jika nama anak Pemohon ditambahkan menjadi tiga kata, amak panggilan nama anak Pemohon dapat diganti dengan nama lain dari nama tambahan tersebut ;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, tanggapan Pemohon membenarkan keterangan saksi ;

## **2. Saksi MULYANI WITIA RAHAYU**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah tetangga saksi dan saksi dulu pernah bekerja pada Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah mendengar keluhan anak Pemohon dan Pemohon sendiri, anak Pemohon yang bernama Yukari sering menangis di sekolahnya karena di-bully ( diejek) oleh teman-temannya karena dikatakan sebagai anak penjajah ( Jepang ), karena nama Yukari diambil dari bahasa Jepang yang kebetulan ayah anak Pemohon adalah keturunan orang Jepang yang bernama **Katsunori Tabata**. Akibatnya anak Pemohon menjadi takut atau malu untuk pergi ke sekolah dan selalu minta ditunggu oleh Pemohon selama anak Pemohon berada di sekolah ;
- Bahwasaksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon datang ke pengadilan karena mempunyai kepentingan untuk mengurus identitas anak pemohon yaitu mengenai nama anak pemohon perlu ditambahkan karena hanya terdiri satu kata menjadi tiga kata, semula bernama **Yukari** menjadi **Yukari Audy Rafani** ;
- Bahwa saksi juga mengetahui anak Pemohon yang bernama Yukari ketika di sekolah sering di-bully( diejek) dikatakan sebagai anak penjajan. Karena nama Yukari diambil dari bahasa Jepang dan kebetulan ayah anak Pemohon adalah keturunan orang Jepang. Sehingga jika nama anak Pemohon ditambahkan menjadi tiga kata, amak panggilan nama anak Pemohon dapat diganti dengan nama lain dari nama tambahan tersebut ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, tanggapan Pemohon membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa-apa lagi dan mohon putusan (penetapan);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu kejadian di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menambah nama anak Pemohon sebagaimana terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 11772/KLU/JP/2009 tanggal 16 April 2009 yang semula bernama Y U K A R I diperbaiki / ditambah menjadi bernama YUKARI AUDY RAFANI;

Menimbang, bahwa Pemohon menjelaskan bahwa nama anak Pemohon yang semula bernama YUKARI sebagai pemberian dari orang tua, seringkali diejek atau di "bully" oleh teman-teman anak Pemohon di sekolahnya. Sehingga anak Pemohon merasa rendah diri dan malu, karena dengan memakai nama tersebut anak Pemohon diejek sebagai anak penjahat ( Jepang ). Bahwa benar suami Pemohon adalah berasal dari atau orang Jepang yang bernama KATSUNORO TABATA.

Bahwa dengan adanya perlakuan tersebut, anak Pemohon menjadi takut pergi ke sekolah, dan hal ini jika tidak segera di atasi, Pemohon khawatir anak Pemohon akan ketinggalan pelajaran dan terganggu perkembangan mentalnya. Untuk kepentingan perkembangan anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk menambahkan nama anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Bahwa untuk maksud dan tujuan sebagaimana tersebut di atas Pemohon memerlukan suatu penetapan dari Pengadilan, untuk itulah maka Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Bekasi di mana Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP Pemohon ;

Menimbang, bahwa apakah maksud dan tujuan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ataukah secara hukum apakah dapat dibenarkan Pemohon melakukan perbaikan atau penambahan nama anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas ?

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **A R I S** dan **Mulyani Witia Rahayu**, yang keterangannya didengar di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan, dihubungkan dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-

Halaman 6 dari 9 Penetapan No. 358/Pdt P/2019/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang diajukan di persidangan, maka menurut Pengadilan telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kp. Dua Ratus RT. 001 RW. 003 Kelurahan Marga Jaya Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi ;
- Bahwa benar nama anak Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran No.11772/KLU/JP/2009 adalah bernama Y U K A R I, lahir di Jakarta tanggal 22 Maret 2009 ( bukti P- 4 ) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dan cukup beralasan untuk dikabulkan menurut hukum ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kampung Rawa Semut Rt.03/Rw.12 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi (bukti P- 1 dan P- 2) yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, oleh sebab itu permohonan Pemohon sudah benar diajukan di Pengadilan Negeri Bekasi serta Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah keinginan Pemohon untuk mengubah atau menambah nama Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dapat dibenarkan dan cukup beralasan menurut hukum ?

Menimbang, bahwa menurut undang-undang sendiri yakni Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak ada larangan untuk mengubah nama atau mengganti atau memperbaiki nama seseorang yang tercatat dalam suatu dokumen, asalkan tidak melanggar kaedah-kaedah hukum yang berlaku atau norma-norma keputusan yang berlaku di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon bermaksud untuk menambahkan nama anak Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon (bukti P- 4 ) yaitu bernama **Yukari** menjadi **Yukari Audy Rafani**

Bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut Pemohon memerlukan ijin dari Pengadilan setempat berupa Penetapan yang selanjutnya akan menjadi dasar hukum bagi Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak

Halaman 7 dari 9 Penetapan No. 358/Pdt P/2019/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat dimana nama anak Pemohon semula tercatat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum ternyata Pemohon bermaksud akan menambahkan nama anak Pemohon adalah agar anak Pemohon tidak lagi di-bully oleh teman-teman anak Pemohon di sekolahnya, sehingga jika tidak ditambahkan nama anak Pemohon dikhawatirkan akan mengganggu proses belajar anak Pemohon dan juga perkembangan mental anak Pemohon. Karena dengan nama anak Pemohon yang sekarang ini, anak Pemohon menjadi merasa rendah diri dan malu jika bertemu dengan teman-temannya di sekolah. Hal ini tentu saja harus dihindarkan, dan perkembangan mental anak perlu dilindungi demi perkembangan masa depannya yang lebih baik ( perlindungan kepentingan anak ) ;

Menimbang, bahwa selain secara hukum dan juga norma yang berlaku di masyarakat, penambahan nama anak Pemohon tidak dilarang atau bertentangan, sehingga maksud dan tujuan Pemohon untuk menambahkannama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas dapat dibenarkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, Pengadilan juga melihat dan menilai bahwa pada diri Pemohon tidak terbukti adanya itikad tidak baik dalam mengajukan perkara *a quo*, seperti misalnya untuk menggelapkan asal usul identitas diri anak Pemohon tersebut dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menurut penilaian Pengadilan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 dan telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dikatakan bahwa perubahan nama termasuk dalam kejadian atau peristiwa penting yang harus *dicatat* dan **wajib dilaporkan** oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh penduduk yang bersangkutan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan penetapan tentang perbaikan nama dalam perkara ini ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat untuk dilakukan pencatatan terhadap adanya perubahan nama Pemohon tersebut di atas ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan No. 358/Pdt P/2019/PN Bks





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UU RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No.: 11772/KLU/JP/2009 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 16 April 2009 dari semula bernama " Y U K A R I " menjadi " **Yukari Audy Rafani** " ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melapor ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tentang penambahan nama /perubahan nama anak Pemohon tersebut dengan membawa atau menyerahkan salinan penetapan ini untuk digunakan untuk keperluan tersebut di atas ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebesar Rp.216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah ) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 September 2019, oleh kami, Tongani, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rosnaida Purba, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rosnaida Purba, S.H

.Tongani., S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya proses	Rp. 75.000,00
- Biaya panggilan	Rp. 85.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 216.000,00

( dua ratus enam belas ribu rupiah )